

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DITINJAU
DARI SEGI KEHARMONISAN DAN HUKUM ISLAM**
(Study kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam**



OLEH :

PRAJA MANDALA PUTRA

NIM. 17621028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2023

Perihal : **Pengajuan Skripsi**
Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di_

Tempat

Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Praja Mandala Putra mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DITINJAU DARI SEGI KEHARMONISAN DAN HUKUM ISLAM (Study kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Pengajuan Skripsi ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Wasalamuallaikum Warahmatullahi wabarakatuh.


Curup, Februari 2023

Pembimbing I



Dr. Syahrial Dedi, MA.
NIP 197810092008011007

Pembimbing II



Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I.
NIP 198804122020121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 070/In.34/FS/PP.00.9/02/2023

Nama : Praja Mandala Putra
NIM : 17621028
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau dari Segi
Keharmonisan dan Hukum Islam (*Study Kasus Kelurahan Tunas
Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong*)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : Senin, 30 Januari 2023
Pukul : 13:30 – 15:00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, Februari 2023

TIM PENGUJI


Ketua,


Laras Snesia, M.H.
NIP. 19920413 201801 2 003


Sekretaris,


Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19880412 202012 1 004

Penguji I,



Dr. Busman Edyar, S. Aq., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II,


David Aprizon Putra, S.H.M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Praja Mandala Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 17621028
Jurusan : Syaria'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini ada dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Februari 2023
Peneliti



Praja Mandala Putra
NIM 17621028

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhirat nanti. Aamin Allahumma Aamiin.

Judul skripsi ini adalah **“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Dan Hukum Islam (*Study kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong*)”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S.1) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini bahwa tanpa adanya dorongan dan masukan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap. Lc,MA Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Mabror Syah, S.Pd., S.IPI.,M.H.I Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Ibu Laras Shesa, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
6. Ibu Elkhairati, S.H.I., MA selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik penulis.
7. Bapak Dr. Syahrial Dedi, MA.dan Bapak Sidiq Aulia, S.H.I, M.H.I selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan, arahan dan bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh data-data kepustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Orang tua tercinta teruntuk Ayahku Bahtiar Iman dan Ibuku Meliyana, beserta saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku terima kasih telah memberi material maupun semangat serta doa kalian.
11. Teman-teman seperjuangan dosen program studi Hukum Keluarga Islam 2017 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaan empat tahun ini.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Curup, Februari 2023

Penulis

Praja Mandala Putra

NIM 17621028

Motto

“Jije ba manusio gik beguno untuk tun deuw”

~

“Jika ingin sukses muliakan lah orang tua terlebih dahulu”

~Praja Mandala Putra~

“Dan milik Allah-lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia aka memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”

~QS. An-Najm 53: Ayat 31~

Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Dan Hukum Islam

(Study kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)

ABSTRAK

Praja Mandala Putra

17621028

Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Kehidupan berumah tangga suami dan istri memiliki perannya masing-masing, salah satu contohnya adalah seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga. Di daerah Kelurahan Tunas Harapan ada banyak keluarga yang didalamnya yaitu istri sebagai pencari nafkah utama baik itu karena suaminya sakit, kemalasan suami ataupun karena penghasilan suami dari pekerjaannya lebih kecil dari pada sang istri. Maka dari itu peneliti ingin meneliti istri sebagai pencari nafkah utama yang ditinjau dari segi keharmonisan dan hukum islam di kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif-analitik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan dan dijelaskan sesuai dengan kenyataan yang diperoleh pada saat penelitian.

Hasil temuan dalam penelitian ini tentang istri sebagai pencari nafkah utama, segi keharmonisan, hukum Islam. Berdasarkan dari hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Peran istri dalam keluarga sangatlah penting dalam menjaga keharmonisan sehingga mewujudkan keharmonisan keluarga juga yakni dengan adanya kejujuran antara suami dengan istri, saling bekerja sama antara satu dengan lainnya, saling menjalin komunikasi yang baik dengan suami dan anak, tetap bisa memberikan perhatian dan tetap mengutamakan kebersamaan dengan keluarga. Dalam segi Hukum Islam tidak melarang istri dalam mencari nafkah dan membantu keuangan keluarga selama tidak keluar dari syariat Islam, kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah tanpa ada perbedaan sedikitpun. Kedua, pengaruh istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga memiliki 2 pengaruh/dampak antara lain : a. Dampak positif nya dari istri sebagai pencari nafkah utama ialah dapat menambah penghasilan keluarga, dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dapat menambah tabungan masa depan, dan juga dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan pengertian, b. Dampak negatif waktu berkumpul dengan keluarga berkurang, dan setelah pulang ke rumah dalam keadaan payah setelah satu hari bekerja di luar rumah sehingga sangat mempengaruhi kepada tingkat emosi yang dimilikinya. Peran seorang istri sebagai pencari nafkah utama

Kata kunci : Istri, Nafkah, Keharmonisan, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Literatur	6
E. Penjelasan	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....	18
A. Pernikahan	18
B. Istri	19
C. Nafkah	19
1. Pengertian Nafkah	19
2. Pencari Nafkah	20
3. Sebab-sebab Kewajiban Nafkah	23
D. Keharmonisan Keluarga	26
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga	26
2. Indikator Keluarga Harmonis	27
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	29
4. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga	34
E. Hukum Islam	36
1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	37
2. Kompilasi Hukum Islam	40
3. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Syarat-syarat Perkawinan	45
F. Kerangka Pikir	46
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	49
A. Sejarah Singkat Kelurahan Tunas Harapan	49
B. Batas Wilayah	49
C. Visi Misi Kelurahan Tunas Harapan.....	50
D. Kondisi Sosial	51
E. Kondisi Ekonomi	52
F. Tingkat Pendidikan	53
G. Struktur Organisasi Pemerintahan	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	55
A. Hasil Temuan Penelitian	55

B. Pembahasan	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah “suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan¹ dan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga mempelai.² Perkawinan ialah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sah nya hubungan kelamin. Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separo dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain. Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.

Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah. Hal tersebut “merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya”.³ Dalam hukum keluarga

¹ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet-I, 10

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1995), 374

³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

selalu memiliki konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban diantara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam suatu keluarga sebagai tanggung jawab adanya hubungan perkawinan. Dalam membina rumah tangga bukan hanya saling memiliki antara satu pihak dengan dengan pihak yang lain namun banyak kewajiban besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah.

Nafkah merupakan “satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian-pakaian meskipun wanita itu kaya”.⁴

Firman Allah Q.S Al- Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas

⁴ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah Terj. Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausuh'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, Cet. IX Dzulhijjah 1425 H/ Januari 2005 (Bandung: Al- Bayan PT Mizan Pustaka, 2005), 128.

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekuensinya. Pada umumnya, mencari nafkah itu dilakukan oleh suami, sedangkan pihak istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan rumah tangga.

Firman Allah Q.S An-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَيْنَاهُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki (suami) atau sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat pada mereka, tinggalkan lah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukul lah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.⁶

Seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Keharmonisan dalam rumah tangga

⁵ Kemenag, *Mushaf Al-Qur'an terjemahan Ar-Rahim*, 38

⁶ Kemenag, *Mushaf Al-Qur'an terjemahan Ar-Rahim*, 84

sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri. Terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah, penghasilan suami kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak bekerja dan selalu mengandalkan istri. Dalam Islam seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Di daerah Kelurahan Tunas Harapan ada banyak keluarga yang didalamnya yaitu istri sebagai pencari nafkah utama baik itu karena suami nya sakit, kemalasan suami ataupun karena penghasilan suami dari pekerjaannya lebih kecil dari pada sang istri.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DITINJAU DARI SEGI KEHARMONISAN DAN HUKUM ISLAM (Study kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi Keharmonisan dan Hukum Islam di Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ?

2. Bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap rumah tangga ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Peran dan pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi Keharmonisan dan Hukum Islam di Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi Keharmonisan dan Hukum Islam di Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong
- b. Untuk mengetahui pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap rumah tangga

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu terutama ilmu di bidang hukum perkawinan dan hukum keluarga serta dapat menerangkan bagaimana istri sebagai pencari nafkah utama dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, Lebih jelas uraian manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut :

- 1) Bagi Peneliti: Sebagai tambahan ilmu yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada di lingkungan masyarakat.
- 2) Bagi Masyarakat: Untuk memberikan gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana pencari nafkah dapat menjaga keharmonisan keluarga dalam konteks istri sebagai pencari nafkah utama agar tidak dirugikan.

D. Kajian Literatur

Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penulis mempelajari jurnal yang terkait yang dapat dijadikan sebagai referensi ataupun bahan rujukannya, yaitu :

1. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah (Studi kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)” karya Rahmah Mu’in, dalam jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Volume 2. Penelitian ini dilatar belakangi di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri pun rela bekerja, karena penghasilan suami yang tidak tetap dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, istri pun mencari pekerjaan, baik itu didalam lingkungan daerahnya sendiri maupun diluar daerah

lingkungannya. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dan tinjau juga dari Hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui faktor yang melatar belakangi istri menjadi pencari nafkah utama di keluarga sedangkan penulis ditinjau dari segi keharmonisan dan dampak dari istri sebagai pencari nafkah utama.⁷

2. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang” karya Suharna, dalam jurnal Al-Qadau Volume 5. Penelitian ini dilatar belakangi peran seorang istri yang ada di Kecamatan Enrekang pada dasarnya sebagai ibu rumah tangga,. sebagai istri terhadap suaminya, istri yang juga ikut berperan mencari nafkah dalam keluarga. Penyebab istri juga ikut mencari nafkah keluarga. Pertama karena faktor ekonomi, faktor sosial, gaya hidup. Kondisi keluarga di Kecamatan Enrekang pada umumnya disebabkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan sang istri sangat berperan aktif dalam mencari nafkah terhadap keluarganya. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dan tinjau juga dari Hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian ini membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah utama namun

⁷ Mu'in Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah (Studi kasus masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)”, polewali Mandar: Universitas Al Asyariah Mandar, 2017, 86

ditinjau dari segi keharmonisan dan dampak dari istri sebagai pencari nafkah utama.⁸

E. Penjelasan

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut maka terlebih dahulu akan dijelaskan judulnya dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman pengertian. Skripsi ini berjudul “Istri Sebagai Pencari nafkah utama Ditinjau dari Segi Keharmonisan

1. Istri

Menurut kamus besar bahasa indonesia, “Istri” merupakan wanita (perempuan) yang telah menikah atau wanita yang telah dinikahi.

2. Nafkah

Secara etimologi atau bahasa kata nafkah berasal dari bahasa arab disebut *nafaqah* diambil dari kata “الانفاق ” yang artinya mengeluarkan.⁹ Artinya sesuatu yang beredar karena dibagikan atau diberikan kepada orang, dan karena dibagikan atau diberikan membuat hidup orang yang mendapatkannya berjalan dengan baik, kemudian pendapatannya terkuras atau hilang dari pemiliknya. Nafkah adalah apa yang harus disediakan dalam bentuk aset untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup.

⁸ Suharna “Tinjauan Hukum Islam terhadap Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama daalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”, Makassar : Pascasarjana UIN Alauddin, 51

⁹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus 2015), 381.

3. Keharmonisan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Keharmonisan berasal dari kata harmonis yaitu bersangkutan paut dengan (mengenai) harmoni, seia sekata. Sehingga dapat diartikan keharmonisan merupakan suatu hal yang didalam rumah tangga harus dijaga perihal (keadaan) yang harmonis; keselarasan, keserasian.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam

F. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

a. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris metode ini berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dan juga menggunakan penelitian lapangan (field research) sebagai subyeknya adalah tenaga kerja wanita, suami, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama. Lokasi penelitian di wilayah Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan realita yang ada dan menganalisa dampak peran

istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan istri menjadi tulang punggung keluarga yang ditinjau dari segi Keharmonisan dan Hukum Islam.

c. Subjek penelitian

Subjek Penelitian adalah sesuatu yang diteliti, baik yang diteliti adalah orang, benda maupun lembaga (organisasi) yang dapat memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian yang pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian terdapat objek penelitian.¹⁰ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah perempuan-perempuan yang bekerja sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang berada di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Rejang Lebong.

d. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (natural setting)”.¹¹ Metode kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri”.¹² Objek alamiah adalah “objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi memasuki

¹⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. XII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 34-35

¹¹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005). 1

¹² Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002). 3

objek, setelah berada di objek, dan setelah keluar dari objek relative tidak berubah”.¹³

e. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil tempat penelitian ini di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek utama yang memperoleh data ada dua sumber data dalam penelitian, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah “data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari”.¹⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu : 1) ED bekerja PNS (Kesehatan), 2) MH bekerja PNS (Keguruan), 3) ST bekerja PNS (Keguruan), 4) MD bekerja PNS (Keguruan), 5) LQ bekerja PNS (Keguruan).

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan “data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.¹⁵ Peneliti mencoba membaca artikel atau jurnal dan buku yang berhubungan dengan istri sebagai pencari

¹³ *Ibid.*, 2

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 93

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research) , penelitian evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013). 223.

nafkah dan hukum-hukum terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a) Al-Qur'an
- b) Al-Hadist
- c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- d) Kompilasi Hukum Islam
- e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974
- f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- g) Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 107

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, dalam penelitian ini sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai nafkah dan istri sebagai pencari nafkah serta sumber tertulis lainnya yaitu jurnal ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan istri sebagai pencari nafkah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bulletin, artikel-artikel di internet, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.¹⁶ Dalam penelitian ini data akan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah “teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran”.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi serta situasi di lokasi penelitian dan mengamati keluarga yang para istrinya bekerja mencari nafkah utama di kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Rejang Lebong.

b. Wawancara

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

¹⁶ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, 62

¹⁷ *Ibid.*, 104

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dan informan, dengan bertatap muka secara langsung”.¹⁸

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informan apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara selain membawa instrumen sebagai pedoman wawancara “peneliti juga harus menggunakan alat bantu seperti perekam suara, gambar yang dapat membantu kelancaran proses wawancara”.¹⁹

Adapun subjek yang diwawancarai terdiri dari 5 orang yaitu : 1) ED bekerja PNS (Kesehatan), 2) MH bekerja PNS (Keguruan), 3) ST bekerja PNS (Keguruan), 4) MD bekerja PNS (Keguruan), 5) LQ bekerja PNS (Keguruan).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen atau catatan-catatan peristiwa yang telah terjadi”.²⁰ Dokumentasi dalam hal ini bisa berupa photography, video, film, memo, surat, rekaman atau sejenisnya.²¹ Dalam hal ini

¹⁸ Abdurrahmat Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta), 105

¹⁹ Umur Sidiq dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo:CV. Nata Karya, 2019), 63

²⁰ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, 62

²¹ Ruslan Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179

penulis mengumpulkan data-data yang berbentuk rekaman dan gambar yang menjadi rujukan penulis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain”.²² Dalam menganalisis data, menggunakan metode deskriptif kualitatif Miles and Huberman yang terdiri dari empat tahap diantaranya adalah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/ objek yang diteliti, semua yang terlihat akan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang

²² *Ibid.*, 89

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini penulis dalam mereduksi data akan memfokuskan peran dan pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama yang ditinjau dari segi keharmonisan dan hukum Islam di kelurahan Tunas Harapan Curup Utara Rejang Lebong.

c. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini Peneliti mendeskripsikan tentang istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi keharmonisan dan hukum Islam di Kelurahan Tunas Harapan Curup Utara Rejang Lebong.

d. Verifikasi (Conclusion Drawing)/ Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. “Setelah data diperoleh, maka penulis menyusun sesuai dengan urutan penelitian kemudian menganalisa hasil dari wawancara dan menjelaskan sesuai dengan kenyataan yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung”.²³

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabet CV, 2020), 134-137

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Pernikahan

Menurut bahasa, kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul).²⁴ Kata “*nikah*” telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia. Sehingga secara umum kata pernikahan digunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Kata “*pernikahan*” dianggap lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”, kata “*perkawinan*” lebih cocok digunakan untuk makhluk selain manusia. Pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan dan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga mempelai. Dalam sebuah pernikahan sudah ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban diantara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam suatu keluarga sebagai tanggung jawab adanya hubungan perkawinan. Dalam membina rumah tangga bukan hanya saling memiliki antara satu pihak dengan dengan pihak yang lain namun banyak kewajiban besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah.

²⁴ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet-I, 6

B. Istri

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “Istri” berarti perempuan dewasa. Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.²⁵ Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata Al-Zawjah, Al-Qarinah²⁶ dan Imra’ah.²⁷ Kata Al-Zawjah atau Al-Qarinah di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan wife, spouse, mate, consort, sedangkan kata Imraah disepadankan dengan woman, wife.²⁸ Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Setelah sudah dilangsungkan nya akad maka tanggung jawab suami akan bertambah karena seorang suami akan menanggung jawabkan kebutuhan istri salah satunya kebutuhan nafkahnya. Secara etimologi atau bahasa kata “nafkah berasal dari bahasa arab disebut *nafaqah*

556 ²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (t.t. Pusat Bahasa, 2008),

²⁶ A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz. Kamus Al-Munawwir., 344

²⁷ *Ibid.*, 1322

²⁸ Rohi Baalbaki. Al-Maurid Qamus, Arabic English, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), 169 dan 612

diambil dari kata “الانفاق ” yang artinya mengeluarkan”.²⁹ Yang berarti sesuatu yang beredar karena dibagikan atau diberikan kepada orang dan melancarkan kehidupan orang yang mendapatkannya karena dibagi atau dihibahkan, lalu penghasilannya terkuras atau hilang. Dari segi terminologi nafkah adalah apa yang harus disediakan dalam bentuk aset untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup.

Nafkah menurut Bahasa Indonesia mempunyai pengertian:

- 1) “Belanja untuk memelihara kehidupan
- 2) Rizki, makan sehari-hari
- 3) Uang belanja yang diberikan kepada isteri
- 4) Gaji uang pendapatan”.³⁰

Bila dikaitkan dengan hubungan perkawinan maka nafkah tersebut merupakan pemberian dari suami kepada istri sehingga secara fisik nafkah tersebut berkurang, hilang atau habis dari pemiliknya. Nafkah tersebut berupa sandang, pangan, dan papan.³¹ Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, Al- Sunnah dan Jima’ ulama.³²

2. Pencari Nafkah

Kewajiban mencari nafkah adalah “salah satu hukum Islam yang jelas, itu adalah hak istri, jika suami tidak memberikannya maka tetap

²⁹ Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus 2015), 381.

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, 667.

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Vol. VII, Terj. Mahyudin Syaf (Bandung: al- Ma’arif, 1986), 85.

merupakan bentuk hutang atas tanggung jawabnya, jika suatu saat dia diminta (membayar) maka dia harus membayar, jika dia tidak mau menghidupi keluarga, maka istri dapat mengajukan cerai”.³³ Nafkah adalah “kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan dalam keadaan sulit dan lapang tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu”.³⁴

Kewajiban suami memberikan nafkah juga termasuk dalam KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi : (Sesuai dengan penghasilannya suami yang menanggung)

- 1) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagian isteri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak

Banyak dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi dasar hukum kewajiban memberikan nafkah yaitu diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³³ Ibrahim Amini, *Bangga Menjadi Muslimah* (Jakarta: al-Huda, 2007), 61.

³⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 451-452.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Nafkah tersebut berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan yang lainnya sesuai dengan kemampuan suami.

Lalu firman Allah Q.S At- Thalaq ayat 6 dan 7 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ
وَإِنْ تَعَاَسَ رِئُوسٌ فَسْتَرْضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.³⁶

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

³⁵ Kemenag, *Mushaf Al-Qur'an terjemahan Ar-Rahim*, 38

³⁶ Kemenag, *Mushaf Al-Qur'an terjemahan Ar-Rahim*, 559

“7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.³⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan kondisinya saat sekarang.

Rasulullah Bersabda :

رُؤُ بِالْمَعِّ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقَهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَهُنَّ

Artinya : “Dan hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah menafkahi mereka dan menyandangi mereka dengan cara-cara yang baik”. [HR. Muslim, no.1218]

3. Sebab-sebab kewajiban nafkah

Al-Imam Taqiuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan ada 3 Alasan kewajiban nafkah, yaitu ; kekerabat, keluarga, tuan-budak dan pernikahan. Sehingga timbulnya kewajiban memberi nafkah dikarenakan 3 hal tersebut yaitu : karena hubungan kerabat, hubungan pernikahan dan juga kepemilikan.

1) Nafkah sebab kerabat

Kerabat adalah “karena kelahiran, karena kasih sayang keluarga, mereka memiliki kewajiban satu sama lain. Orang tua menjadi asal adanya anak atau keturunan maka orang tua berkewajiban untuk

³⁷ *Ibid.*, 559

menafkahi anaknya dan anak juga berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya apapun jenis kelaminnya”.³⁸

Firman Allah SWT surah Al-Isra' ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الْإِلَهَ ۚ وَإِلَىٰهِ يَرْجِعُ الْبَشَرُ ۚ وَإِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ مُّجِدَّدٌ ۖ إِنَّهُ ۖ وَإِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ مُّجِدَّدٌ ۖ إِنَّهُ ۖ وَإِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ مُّجِدَّدٌ ۖ إِنَّهُ ۖ

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia[471]. [471] Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu”.³⁹

2) Nafkah sebab pernikahan

Sebab pernikahan ini sudah tertuang dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233.

Syarat- syarat istri yang berhak mendapat nafkah dari suaminya adalah :

- a) “Telah ditanda tangani akad nikah yang sah. Jika keabsahan akad nikah masih diragukan, istri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.
- b) Sang istri telah dapat menjalin hubungan suami istri dengan suaminya.

³⁸ Drs. Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 343

³⁹ Kemenag, *Mushaf Al-Qur'an terjemahan Ar-Rahim*, 284

c) Isteri terikat atau bersedia melaksanakan semua hak suami”⁴⁰.

Ada berbagai pendapat dalam menentukan kapan kewajiban hukum untuk memberikan nafkah dimulai, dan sebagian besar ulama-ulama Syi’ah percaya bahwa nafaqah adalah kewajiban sejak awal yaitu sejak suami berhubungan dengan istrinya. Dan tidak ada kewajiban membayar tunjangan anak hanya pada saat akad nikah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nafkah dimulai sejak akad nikah dipenuhi istri, apakah setelah akad akan memberikan kesempatan kepada suaminya untuk melakukan hubungan seksual.

Pada dasarnya tunjangan diperlukan sebagai penunjang kehidupan pasangan suami istri, ketika kedua pasangan memenuhi kewajibannya. Jika istri tidak menunaikan kewajiban ini disebut *nusyuz*, dan menurut kebanyakan ulama, suami tidak wajib menafkahi. Alasannya, tunjangan yang diterima seorang istri merupakan imbalan atas ketaatannya kepada suaminya, sehingga istri tidak berhak mendapat nafkah.

3) Nafkah sebab kepemilikan

Demikian juga ternak yang dimiliki harus memberikan penghasilan yang cukup sesuai dengan kemampuan. Sesungguhnya, orang yang mempunyai hamba wajib memberinya nafkah berupa makanan, pakaian secukupnya sesuai dengan kemampuan.

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ" رواه مسلم

⁴⁰ Drs. H. Djamaan Nur, *Op. Cit.*, 105.

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah Saw, bahwasannya beliau bersabda: Budak memiliki hak makanan, pakaian dan tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali sesuatu yang mampu" (HR Muslim).⁴¹

“Demikian juga ternak yang dimiliki harus diberi nafkah yang cukup, seperti : digembalakan atau diberi makanan dan minuman”.

D. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa (2002), keharmonisan keluarga mengacu pada kesejahteraan seluruh anggota keluarga, ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap segala situasi, serta keakraban dengan diri sendiri (*self-actualized presence*) meliputi aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial.⁴²

Gerungan (2004) menyatakan bahwa keharmonisan keluarga akan menyatu dalam interaksi keluarga, dimana terjadi interaksi sosial yang normal (harmonis) dan tidak ada saling permusuhan yang menyertai perilaku agresif. Keharmonisan keluarga adalah kesatuan, keserasian hubungan suami istri dan adanya ketenangan. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang tertib, tidak rawan konflik dan peka terhadap kebutuhan keluarga.

Sahli (1994) ada pemahaman lebih lanjut bahwa keharmonisan rumah tangga terbentuk ketika suami dan istri damai lahir batin, karena mereka sangat puas dengan segala sesuatu yang ada dan apa yang telah mereka capai dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Ada tanggung

⁴¹ <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/cois/article/view/8042> , 166

⁴² Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 34.

jawab internal dan eksternal, dan itu juga melibatkan kehidupan seksual, hubungan keluarga yang harmonis diantara anggota keluarga dalam masyarakat.

Maka dari itu pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang rukun adalah keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera yang dapat mengatasi kesulitan dengan bijaksana, sehingga memberikan rasa aman sekaligus mengurangi gejala dan pertengkaran antara suami istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, saling menghargai dan pandai menyesuaikan diri.

2. Indikator Keluarga Harmonis

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang damai, tenang, tentram, aman, nyaman, sejuk, penuh cinta kasih dan sayang. “Keluarga yang saling menerima, memahami, saling memberi, saling membutuhkan. Keluarga yang saling menasehati, saling menjaga, saling melindungi, saling baik sangka, saling memaafkan”.⁴³

Menurut Mushoffah sebuah keluarga disebut keluarga harmonis apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga; Dari segi keimanan kepada Allah murni taatilah ajaran Allah dan Rasul-Nya, cintai Rasul Allah dengan menunaikan misi yang diembannya, beriman kepada Allah dan kitab-kitab Al-Qur'an, beriman kepada qadla dan qadar, mampu melaksanakan ibadah wajib dan sunnah dalam hal ibadah,

⁴³ Zakiah Darajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga..*, 60

Memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam dalam ilmu agama.

- 2) Pendidikan keluarga (Home schooling), memberikan motivasi pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga, menumbuhkan kecintaan membaca dan mendorong anak untuk melanjutkan sekolah.
- 3) Kesehatan keluarga, gemar berolahraga agar tidak mudah sakit, membangun imunitas dasar, serta lingkungan dan rumah memenuhi standar lingkungan rumah yang sehat.
- 4) “Ekonomi keluarga, memenuhi kebutuhan dasar dan pengeluaran tidak lebih dari pendapatan. Penghasilan yang cukup untuk kedua pasangan
- 5) Hubungan keluarga dan sosial yang harmonis, hubungan suami istri yang saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, saling menghormati, saling percaya, dan saling membuka hati Ketika Anda menghadapi masalah, Anda harus berpikir dengan hati-hati dan memiliki semangat toleran”.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga yang harmonis dapat diidentifikasi dari beberapa indikator, antara lain memberikan rasa aman, hubungan keluarga yang harmonis (cinta, hormat, memiliki, amanah, keterbukaan dan musyawarah), kehidupan beragama, pendidikan, Ekonomis dan sehat.

⁴⁴ Zakiah Darajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga...*, 60

3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah :

1) Komitmen

Komitmen adalah niat dan niat baik suami maupun istri untuk mempertahankan pernikahannya sehebat apapun gelombang cobaan keluarga.

2) Harapan

Harapan yang realistis, pernikahan dimulai dengan harapan yang realistis, biasanya dengan masing-masing pasangan melebih-lebihkan sikap dan perilaku ideal pasangannya. Sebenarnya, itu tidak pernah terjadi karena biasanya setiap pihak Sikap, tindakan, dan kata-kata yang tidak disukai ditampilkan pada waktu-waktu tertentu. Pasangan yang bertahan biasanya menerima kenyataan ini secara realistis dengan kesadaran dan kemauan.

3) Fleksibilitas

Fleksibilitas adalah “kemauan suami istri untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan toleransinya terhadap hal-hal yang berbeda dengan pasangannya dalam sikap, minat, sifat, dan kebiasaan”.

4) Komunikasi

“Komunikasi adalah kemauan dan keberhasilan untuk memberi dan menerima pendapat, tanggapan, ungkapan, keinginan, saran, masukan dari satu pihak ke pihak lain dengan cara yang baik tanpa menyinggung salah satu pihak. Komunikasi ini harus terbuka, demokratis dan dua arah (umpan balik antar pasangan).

5) Perselisihan dan kompromi bersinggungan

Pertengkaran adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan pernikahan, betapapun harmonisnya pasangan tersebut. Untuk melakukan ini, masing-masing pihak perlu mempelajari seni argumen. Seni berdebat melibatkan penemuan⁴⁵.

Untuk itu masing-masing pihak perlu mempelajari seni bersengketa. Termasuk dalam seni bersengketa adalah menemukan cara-cara efektif mencapai kesepakatan dan meredakan kemarahan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga dapat ditentukan oleh beberapa hal diantaranya memiliki komitmen dan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat mengatasi masalah dan dapat menerima kenyataan walaupun semua harapannya tidak terpenuhi dan menyesuaikan diri dengan baik, Menjaga hubungan antara jenis kelamin dekat, sehingga menciptakan suasana yang baik. Tunjukkan bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Menurut Gunarsa (2002) menyatakan bahwa suasana rumah merupakan salah satu keharmonisan dan kesatuan antar individu, antara orang tua dan anak. Sehingga jika kondisi memungkinkan, akan tercipta suasana kekeluargaan yang bahagia bagi anak-anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi :

- 1) Anak dapat merasakan bahwa orang tua saling memahami, bekerja sama secara harmonis dan saling menyayangi.

⁴⁵ *Ibid.*, 25

- 2) Anak merasa bahwa orang tua mau memahami dan menghargai pola tingkah lakunya, mengerti apa yang diinginkannya, dan memberikan kasih sayang dengan bijaksana.
- 3) Anak dapat merasakan bahwa saudara kandung mau memahami dan menghargai dirinya sesuai dengan keinginan dan cita-citanya sendiri, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan oleh saudaranya.

Faktor keharmonisan keluarga lainnya adalah adanya anak dalam pernikahan salah satu pasangan. Gunarsa (2000) mengemukakan ada tujuh faktor keharmonisan keluarga yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Perhatian

Perhatian dapat dipahami sebagai perhatian. Memang, menaruh hati. pada semua anggota keluarga adalah dasar utama untuk membangun hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Menjaga hati pada kejadian dan kejadian dalam keluarga berarti memberikan perhatian dan perhatian terhadap segala perkembangan dalam keluarga. Selain itu, orang tua dan anggota keluarga lainnya harus fokus untuk melihat lebih dalam penyebab dan akar masalahnya. Perlu juga memperhatikan perubahan yang terjadi pada setiap anggota keluarga

- 2) Pengetahuan

Mencari ilmu dan menambah ilmu bukan hanya hak paten siswa. Dalam keluarga, baik orang tua maupun anak Harus ada

peningkatan pengetahuan yang konstan. Di luar keluarga, mereka harus bisa mengambil pelajaran dan esensi dari semua yang mereka lihat dan dengar. Yang lebih penting lagi adalah upaya untuk mengenal mereka yang dekat, yakni seluruh anggota keluarga. Seringkali kita lebih cenderung untuk fokus pada peristiwa yang terjadi di rumah darurat yang mungkin kembali lagi nanti dalam bentuk atau konsekuensi yang tidak terduga dan menyebabkan kita menyesal dan mengabaikannya. Mengetahui setiap perubahan dalam keluarga, mengetahui setiap perubahan anggota keluarga berarti memperhatikan perkembangan setiap anggota.

a) Dengan pengetahuan yang berkembang sepanjang hidup, upaya pengetahuan diri tercapai. Pengetahuan diri setiap anggota juga berarti pengetahuan diri, yang hanya dapat dicapai melalui bimbingan keluarga. Setelah banyak anak keluar rumah, lingkungan sosial yang luas di sana, pandangan mereka tentang kemampuan, kemampuan, dll, dan pengetahuan diri akan meningkatkan pengetahuan diri mereka pengenalan diri yang baik akan memupuk pula pengertian pada anak.

b) Apabila pengetahuan dan pengenalan diri telah dicapai, lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah-masalah lebih mudah diatasi karena banyak latar belakang kejadian lebih cepat terungkap dan teratasi. Tujuan pemberian pengertian terhadap setiap anggota

keluarga adalah agar dengan demikian dapat mengurangi masalah-masalah didalam keluarga.

c) Sikap menerima setiap anggota keluarga, sebagai langkah kelanjutan pengertian, berarti dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihanannya, ia seharusnya mendapat tempat dalam keluarga. Seseorang harus yakin bahwa ia sungguh diterima dan merupakan anggota penuh dari keluarganya. Setiap anggota keluarga berhak atas kasih sayang orangtuanya. Sebaliknya, anak harus pula menunaikan tugas dan kewajiban sebagai anak terhadap orangtuanya. Setiap hak selalu harus disertai kewajiban. Menerima hal-hal atau kekurangan-kekurangan ini sangat perlu, supaya tidak menimbulkan kekesalan yang kronis. Kekecewaan yang disebabkan kegagalan atau tidak tercapainya harapan dapat merusak suasana keluarga dan mempengaruhi perkembangan-perkembangan lainnya.

d) Peningkatan usaha

Setelah setiap anggota diterima dengan segala kekurangan dan kemampuannya sebagai anggota penuh yang menduduki tempatnya, masing-masing dalam keluarga, perlu peningkatan usaha. Peningkatan usaha dilakukan dengan memperkembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal. Peningkatan upaya ini perlu supaya tidak terjadi keadaan yang statis dan membosankan. Peningkatan usaha disesuaikan dengan setiap kemampuan, baik materi dari

pribadinya sendiri maupun kondisi lainnya. Sebagai hasil peningkatan usaha, tentu akan timbul perubahan-perubahan lagi.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah masalah-masalah yang menyangkut kematangan emosi , perhatian, pengetahuan, masalah sosial, manajemen keluarga, pengertian, sikap menerima, serta termasuk juga usia pada waktu menikah karena usai pada waktu menikah ini menyangkut juga dalam masalah pengenalan diri dan penyesuaian diri, dimana masalah ini dipengaruhi dengan usia individu. Dan juga pasangan juga harus memiliki komitmen dan kemampuan berkomunikasi sehingga mampu mengatasi permasalahan dan dapat menerima kenyataan meski tidak semua harapan-harapan mereka tercapai serta melakukan penyesuaian timbal balik, menjaga keintiman hubungan seks supaya dapat menciptakan suasana yang baik.

4. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Menurut Gunarsa (2000) ada beberapa aspek keharmonisan keluarga, sebagai berikut :

1) Kasih sayang antar keluarga

Anggota keluarga menunjukkan saling menghargai dan saling menyayangi, mereka bisa merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang secara jujur. Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan

demikian masing-masing anggota merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.

2) Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

- 3) Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga
Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu.

Dari beberapa aspek diatas mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian dapat dipahami bahwa menciptakan keluarga yang harmonis, maka peran dan fungsi suami istri sangat menentukan bagi ketahanan nantinya. Keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan mengakibatkan kehancuran bagi rumah tangga itu sendiri.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga:

- 1) Kurangnya perhatian suami terhadap isteri dan sebaliknya.
- 2) Terjadinya perselingkuhan atau skandal yang dilakukan seorang suami atau isteri
- 3) Seorang isteri atau suami sering membicarakan tentang masa lalu dengan seseorang sebelum menjadi pasangan hidupnya.

- 4) Kurangnya kepercayaan isteri terhadap suaminya apabila seorang suami berada di luar rumah.
- 5) Seorang suami atau isteri bersikap tertutup apabila ada suatu masalah yang sedang dihadapinya.
- 6) Seorang suami tidak mampu untuk member nafkah kepada isterinya sesuai dengan kebutuhannya.⁴⁶

E. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Apabila dalam “pernikahan hukum Islam sudah dapat berlaku jika akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga”.⁴⁷

Hak dalam pengertiannya merupakan “kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu”.⁴⁸ Hak ini juga dapat terhapus apabila yang berhak, rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihaklain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah “hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain”.⁴⁹ Sehingga

⁴⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family (Upaya Membangun Keluarga Harmonis)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), Cet-1, 174

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2012). Cet V, 155

⁴⁸ J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986). Cet. II, 87

antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istrinya. Maka dengan demikian rumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Hak dan Kewajiban suami istri tercantum pada Komplikasi Hukum Islam (HKI) dalam Undang-Undang berikut :

1. No. 1 Tahun 1974 Bab IV tentang Perkawinan

Pasal 30

“Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”⁵⁰

Pasal 31

- 1) “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga”⁵¹

Pasal 32

- 1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.⁵²

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Bab IV, 8

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab IV*, 8

⁵² Republik Indonesia, *Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Bab IV* Pasal 30-32.

Pasal 33

“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.⁵³

Pasal 34

- 1) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.⁵⁴

Berdasarkan Pasal diatas terdapat Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri itu seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah “pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari

⁵³ *Ibid.*, 8

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 33- 34

rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah”.⁵⁵

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungannya yaitu “memenuhi batasan-batasan fitrahnya sebagai istri, apabila ketika seorang istri itu tidak bisa memenuhi kewajibanya sebagai istri, diantaranya istri sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan Allah, melampai suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka istri tidak berhak mendapatkan hak ini”.⁵⁶

Adapun kewajiban suami yaitu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Suami wajib memenuhi kebutuhan dapur, yakni memenuhi kebutuhan belanja pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. “Istri tidak wajib mencari nafkah walaupun istri bekerja hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian keluarga. Jika suami tidak menghendaki istri bekerja maka ia harus mentaatinya”.⁵⁷

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu “bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 166.

⁵⁶ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amza, 2009), 187

⁵⁷ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.SI., *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri”.⁵⁸

2. Kompilasi Hukum Islam

KHI secara panjang lebar juga mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan. Hampir keseluruhan aturan dalam KHI itu yang termuat dalam Pasal 77 sampai dengan 82 mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang pada umumnya mengikuti paham jumhur ulama khususnya Al-Syafi'iyah secara lengkap sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum:

Pasal 77

- 1) “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.⁵⁹
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) Cet. II, 166

⁵⁹ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 24

- 4) “Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.⁶⁰

Pasal 78

- (1) “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama”.⁶¹

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- (1) “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.⁶²

⁶⁰ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 24

⁶¹ *Ibid.*, 25

⁶² *Ibid.*, 25

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.⁶³
- (4) “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri; dan
 - c. biaya pendidikan bagi anak”.⁶⁴
- (5) “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istrinya”.⁶⁵

⁶³ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 24

⁶⁴ *Ibid.*, 26

⁶⁵ *Ibid.*, 26

- (6) “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”.⁶⁶

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”.⁶⁷
- (4) “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

⁶⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 26

⁶⁷ *Ibid.*, 26

tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.⁶⁸

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

Pasal 82

- (1) “Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman”.⁶⁹

Bagian Keenam

Kewajiban istri

Pasal 83

- (1) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah sehari-hari dengan baik”.⁷⁰

Pasal 84

⁶⁸ *Ibid.*, 27

⁶⁹ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 27

⁷⁰ *Ibid.*, 27

- (1) “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.⁷¹
- (2) “Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (1) huruf a tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah”.⁷²

3. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Syarat-syarat Perkawinan
Undang-undang ini berisikan tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab II tentang syarat-syarat perkawinan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

⁷¹ *Ibid.*, 27


⁷² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 27-28

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”⁷³.

(3) “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6)”⁷⁴.

F. Kerangka Pikir



⁷³ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, 2-3

⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, 2-3

Pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan dan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Dalam sebuah pernikahan sudah ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban diantara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam suatu keluarga sebagai tanggung jawab adanya hubungan perkawinan. Untuk mencapai tujuan pernikahan pasangan suami istri harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang diperintahkan dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 288 dan BAB XII KHI mengatur hak dan kewajiban. Namun banyak kewajiban besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah.

Nafkah tersebut merupakan pemberian dari suami kepada istri sehingga secara fisik nafkah tersebut berkurang, hilang atau habis dari pemiliknya. Nafkah tersebut berupa sandang, pangan, dan papan. Beberapa alasan yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah kepada istri, sehingga istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga untuk membantu suami memenuhi kebutuhan dalam keluarga..

Undang-undang Perkawinan 1974 menentukan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Pengertian seimbang disini

bukanlah berarti sam persis, misalnya suami istri sama-sama berkedudukan sebagai kepala keluarga atau sama-sama berkewajiban memberi nafkah bagi keluarga. Sebab kalau begitu akan menimbulkan keretakan dalam keluarga karena dalam suatu mahligai rumah tangga terdapat dua nahkoda atau (kepala) keluarga.

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi keharmonisan dan hukum Islam, serta pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap rumah tangga.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Tunas Harapan

Pada awalnya Kelurahan Tunas Harapan bernama desa Simpang 4 dan Kelurahan Tunas Harapan adalah nama pengganti dari desa tersebut. Pada zaman dahulu di desa tersebut terdapat pohon kayu yang dalam bahasa Rejang bernama *Spang/ Speak*. Pohon kayu tersebut berdiri bergandengan disimpang desa dan juga terdapat 4 buah rumah yang telah berdiri disimpang tersebut, disimpang itu pula terdapat batu besar yang menjadi tanda perbatasan antara Desa Bermani Ulu dan Selupu Rejang. Sehingga asal muasal dari nama Desa Simpang 4 tersebut diambil dari pohon kayu *Spang/ Speak* (Simpang) dan hanya terdapat 4 buah rumah saja. Dahulu desa tersebut dipimpin oleh *Pasirah* (Camat) kantornya disimpang tersebut. Pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh *Pasirah* yang bernama Birin yang berniat untuk mengganti nama desa Simpang 4 menjadi Tunas Harapan, supaya dapat menjadi Harapan baru untuk desa tersebut agar menjadi desa yang ramai oleh penduduk karena dulu masih sunyi, sepi.⁷⁵

B. Batas Wilayah

Kelurahan Tunas Harapan adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kelurahan

⁷⁵ Amri, *Tokoh Adat Masyarakat*, Tunas Harapan, wawancara 12 Januari 2022

Tunas Harapan mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 17.02.16.1002. Sedangkan kode posnya adalah 39123.

Adapun wilayah Kelurahan Tunas Harapan berbatasan dengan desa-desa lain ialah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perbo Kecamatan Curup Utara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara

Luas Wilayah Kelurahan Tunas Harapan terbagi atas beberapa bagian yaitu : 1) Luas pemukiman 14 Ha, 2) Luas persawahan 14,55 Ha, 3) Luas perkebunan 4,75 Ha, 4) Luas pekarangan 2,15 Ha, 5) Luas taman 0,5 Ha, 6) Luas prasarana umum 9,65 Ha, 7) Luas perkantoran 1,45 Ha.⁷⁶

C. Visi Misi Kelurahan Tunas Harapan

Visi :

“Terwujudnya Kelurahan Tunas Harapan yang Lebih Maju dan Sejahtera”

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance), melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.

⁷⁶ Syamsiah, S.sos, Data Kelurahan Tunas Harapan, 6 Januari 2022.

3. Meningkatkan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan.
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.
5. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Kontrol Kinerja dan Akuntabilitas.⁷⁷

D. Kondisi Sosial

Kelurahan Tunas Harapan mempunyai jumlah penduduk 2.976 jiwa dan jumlah kepala keluarga (KK) 600 KK. Pada umumnya mata pencaharian penduduk setempat adalah pada sektor pertanian, perkantoran dan perdagangan. Berikut rincian data tersebut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk berdasarkan umur⁷⁸

No	Berdasarkan umur	L	P	Jumlah
1.	Umur 0-12 Bulan	82	75	157
2.	Umur 1-5 Tahun	65	60	125
3.	Umur 5-7 Tahun	64	62	126
4.	Umur 7-15 Tahun	67	63	130
5.	Umur 15- 56 Tahun	426	364	790
6.	Umur >56 Tahun	127	151	278

⁷⁷ Syamsiah, S.sos, *Data Kelurahan Tunas Harapan* ,6 Januari 2022

⁷⁸ *Ibid.*, 6 Januari 2022

Tabel 2
Jumlah Penduduk berdasarkan Jender⁷⁹

No	Berdasarkan Jender	L / RW	P / RT	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	1539	1317	2976
2.	Jumlah KA. Kelurahan	7	2	9
3.	Jumlah RW+RT	3	8	11

Tabel 3
Sarana dan prasarana⁸⁰

No	Nama	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Langgar	2
3.	Kantor Kelurahan	1
4.	Kanto Camat	1
5.	TK/ Paud, SD	3
6.	Danau Wisata Bermanei	1

E. Kondisi Ekonomi

Tabel 4
Keadaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Tunas Harapan⁸¹

Indikator	No	Sub Indikator	L	P	Jumlah
Pengangguran	1	Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	483	443	925
	2	Jumlah penduduk usia 15-56 tahun tidak bekerja	-	442	442
	3	Jumlah wanita ibu rumah tangga 15-56 tahun	-	-	-

⁷⁹ Syamsiah, S.sos, *Data Kelurahan Tunas Harapan* ,6 Januari 2022

⁸⁰ *Ibid.*, 6 Januari 2022

⁸¹ *Ibid.*, 6 Januari 2022

	4	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang cacat tidak bekerja	2	1	3
--	---	--	---	---	---

F. Tingkat pendidikan


Tabel 5
Data Pengembangan Pendidikan⁸²

Indikator	No	Sub Indikator	L	P	Jumlah
Tingkat Pendidikan	1.	Jumlah penduduk buta huruf			
penduduk usia 15	2.	Jumlah penduduk tidak tamat SD	1	2	3
Tahun ke atas	3.	Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat			
	4.	Jumlah penduduk tamat SMP/Sederajat			
	5.	Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat			
	6.	Jumlah penduduk tamat D1			
	7.	Jumlah penduduk tamat D2			
	8.	Jumlah penduduk tamat D3			
	9.	Jumlah penduduk tamat S1			
	10.	Jumlah penduduk tamat S2	3	1	4
	11.	Jumlah penduduk tamat S3			

⁸² Syamsiah, S.sos, *Data Kelurahan Tunas Harapan*, 6 Januari 2022.

G. Struktur Organisasi Pemerintahan

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong⁸³



⁸³ Syamsiah, S.sos, *Data Kelurahan Tunas Harapan* ,6 Januari 2022

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Hasil Temuan Penelitian

Penelitian selama kurang lebih 1 (satu) bulan telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Tunas Harapan Curup Utara, sudah dapat mengumpulkan beberapa data terkait dengan judul penelitian yaitu: “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan sehingga peneliti mendapatkan data untuk menjawab permasalahan yang ada dirumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Peran istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi Keharmonisan dan Hukum Islam di Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Untuk mengetahui peran istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi Keharmonisan dan Hukum Islam di Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti sebanyak 4 informan.

- a. Peneliti melakukan observasi untuk mengetahui tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama. Peneliti mengambil beberapa informan mulai dari PNS Kesehatan dan PNS Guru.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 -29 Mei 2022 terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi Keharmonisan di Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, maka hasil dari penelitian ini akan dipaparkan dibawah ini. Setelah melakukan wawancara kepada Ibu ED, beliau mengatakan bahwa :

“Orang tua dulu memiliki 3 anak perempuan dan anak 4 5 laki-laki, sehingga orang tua memang menganjurkan untuk mencari kerja jangan sampai nanti pada saat berumah tangga jika terjadi sesuatu namun tidak memiliki pegangan itu merupakan prinsip orang tua dulu. Jadi prinsip itu yang kami pegang sampai kami menjadi Pegawai Negeri Sipil saat ini”⁸⁴

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu MH, ia menyampaikan :

“Ingin merubah keadaan menjadi lebih layak, karena kita kerjakan untuk menjadikan kehidupan kedepannya lebih layak”⁸⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu SI ia menyampaikan :

“Karena kondisi kehidupan dulu cukup kekurangan, sehingga kondisi itu menjadi cambuk untuk membuat kehidupan kedepannya lebih baik”⁸⁶

Pendapat yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Ibu MD, ia menyampaikan :

“Pada saat diam dirumah tidak menolong suami mencari nafkah dan anak-anak bertambah besar dan pengeluaran juga semakin besar sehingga membuat saya tersadar untuk bekerja dan membantu pemasukan keluarga”⁸⁷

⁸⁴ED, PNS Kesehatan, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2022

⁸⁵MH, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2022

⁸⁶SI, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2022

⁸⁷MD, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2022

Dari apa yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan informan menjadi wanita karier karena melihat kondisi kehidupan keluarga yang masih kekurangan dan ingin membuat keadaan menjadi lebih layak dikehidupan kedepannya. Menurut peneliti bahwa informan ingin membantu meringankan beban suami dan bukan mendominasi dalam rumah tangga namun ingin saling membantu perekonomian keluarga supaya menjadi lebih layak dan berkecukupan.

Menurut pendapat Ibu ED beliau menyampaikan :

“Menurut saya karena sudah berumah tangga jadi tidak merasa ini hak saya atau hak suami saya tapi sama, jika kita atau suami kekuarangan uang jika saya ada saya kasih jika tujuannya memang benar untuk keluarga, intinya saya dan suami saling bantu satu sama lain”⁸⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu MH, ia menyampaikan :

“Semua harta yang diperoleh inikan memang untuk perbaikan kehidupan anak-anak, masa depan anak-anak”⁸⁹

Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan oleh Ibu SI ia menyampaikan :

“Tidak masalah jika harta yang saya peroleh digunakan suami karena saya kan juga ingin membantu suami”⁹⁰

Pendapat yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Ibu MD ia menyampaikan :

“Saya tidak masalah jika suami menggunakan harta yang sudah saya peroleh asalkan untuk kebutuhan keluarga”⁹¹

⁸⁸ ED, PNS Kesehatan, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2022

⁸⁹ MH, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2022

⁹⁰ SI, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2022

⁹¹ MD, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika harta yang istri peroleh jika digunakan suami, para istri tidak keberatan jika suami menggunakan harta yang sudah diperoleh oleh istri asalkan untuk kebutuhan keluarga, istri juga bekerja karena ingin membantu keuangan keluarga.

Menurut pendapat Ibu ED beliau menyampaikan :

“Cara saya membagi waktu yang pertama pasti saya memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri seperti halnya pagi-pagi masak siapkan sarapan untuk anak dan suami setelah itu beres-beres rumah sebentar kemudian antar anak kesekolah sambil berangkat kerja dipuskesmas. Membagi waktu dengan suami juga jika suami dirumah suami bantu apa yang diperlukan”⁹²

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu MH, ia menyampaikan :

“Kewajiban seorang istri mengurus rumah tangga jadi harus diselesaikan dulu urusan rumah tangga baru mengerjakan hal yang lain dan saling bekerja sama dengan suami”⁹³

Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan oleh Ibu SI ia menyampaikan :

“Pada saat pagi urus keluarga dulu pagi-pagi masak siapkan sarapan anak dan suami dan menyiapkan bekal suami kekebun, setelah itu selesai barulah berangkat untuk pergi kerja”⁹⁴

Pendapat yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Ibu MD, ia menyampaikan :

“Saat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri pada waktu pagi yang pasti memasak menyiapkan makanan, beres-beres setelah itu baru pergi kerja namun jika waktu disekolah kan sesekali pagi-sampai sore sehingga harus saling bekerja sama dengan suami untuk bergantian mengurus rumah tangga”⁹⁵

⁹² ED, PNS Kesehatan, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2022

⁹³ MH, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2022

⁹⁴ SI, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2022

⁹⁵ MD, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2022

Dari apa yang telah disampaikan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara istri membagi waktu antara kewajiban sebagai seorang istri dan wanita karier adalah istri harus mengetahui kewajibannya terlebih dahulu setelah menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang istri barulah ia melakukan pekerjaan sehari-harinya.

Menurut pendapat Ibu ED beliau menyampaikan :

“Karena saya bekerja di daerah untuk waktunya masih bisa diatur karena lokasi kerjanya terjangkau dan juga harus menjaga kepercayaan suami dan terbuka terkait dengan pekerjaan yang sedang saya jalankan dan juga dengan teman kantor”⁹⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu MH, ia menyampaikan :

“Disaat mengurus rumah tangga ya harus mengurus rumah tangga selain menjadi istri+ bekerja dan harus seimbang”⁹⁷

Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan oleh Ibu SI, ia menyampaikan :

“Untuk tugasnya masing-masing dikerjakan disaat mengurus urusan rumah tangga diurus dulu sampai selesai dan suami mengurus peralatan kebun dan saling berkomunikasi”⁹⁸

Pendapat yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Ibu MD, ia menyampaikan :

“Saling mengerti tidak neko-neko jika disekolah kerja tetap kerja kadang suami diajak kesekolah sesekali”⁹⁹

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa hasil dari wawancara beberapa informan tersebut adalah pendapat informan cukup berbeda-beda tergantung kendala masing-masing dan rasa

⁹⁶ ED, PNS Kesehatan, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2022

⁹⁷ MH, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2022

⁹⁸ SI, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2022

⁹⁹ MD, PNS Keguruan, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2022

pengertian dari masing-masing suami dan istri. Karena dalam kehidupan berkeluarga harus bisa saling memahami situasi dan kondisi dalam keluarga supaya dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga.

b. Peran istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi Hukum Islam di Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Sejak islam menyebar luaskan ajarannya pada abad 14 yang lampau telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan dipandang sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan baik sebagai individu atau hamba Allah, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu juga halnya dengan hak dan kewajiban. Kalaupun adanya perbedaan itu hanyalah akibat tugas dan fungsi utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin. Sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan merasa memiliki kelebihan satu sama lainnya. Keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bahu membahu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Dalam hak dan kedudukan suami istri, Undang-undang Perkawinan 1974 menentukan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

sehingga demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Pengertian seimbang disini bukanlah berarti sam persis, misalnya suami istri sama-sama berkedudukan sebagai kepala keluarga atau sama-sama berkewajiban memberi nafkah bagi keluarga. Sebab kalau begitu akan menimbulkan keretakan dalam keluarga karena dalam suatu mahligai rumah tangga terdapat dua nahkoda atau (kepala) keluarga.

Seimbang dalam hal ini adalah baik suami istri, sama-sama mempunyai atau dibebani hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan tugasnya masing-masing. Pengertian ini oleh Undang-undang Perkawainan 1974 dirumuskan sebagai berikut :

- a. Suami adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban melindungi istri dan keluarga serta memberi keperluan hidup (nafkah) rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya (ma'ruf).
- b. Istri adalah ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban mengenai urusan rumah tangganya sebaik-baiknya (Pasal 31-34).

Kewajiban suami adalah hak istri dan sebaliknya kewajiban istri adalah hak suami.

2. Pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap rumah tangga

Istri sebagai pencari nafkah utama memiliki pengaruh yang besar terhadap rumah tangga contohnya saja dalam segi keuangan, dengan istri bekerja itu memiliki pengaruh yang cukup besar untuk kondisi keluarga karena bisa membantu ekonomi keluarga.

Menurut pendapat Ibu ED beliau menyampaikan :

“Untuk dampak positif sudah pasti banyak memiliki dampak positifnya karena bisa membantu kondisi keuangan keluarga dan kebutuhan keluarga namun untuk dampak negatifnya alhamdulillah belum ada”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu MH, ia menyampaikan :

“Dampaknya sangat positif karena bisa bantu keluarga”

Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan oleh Ibu SI ia menyampaikan :

“Positifnya karena bisa membantu keluarga, mungkin untuk hasilnya tidak ada negatif cuma waktu saja yang sedikit ada negatifnya karena jika kerja dari pagi-sore disitu menyita waktu untuk keluarga”

Pendapat yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Ibu MD ia menyampaikan :

“Untuk dampak positifnya karena dapat membantu ekonomi keluarga dan kebutuhan rumah tangga”

Dari apa yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak positif dan negatif bagi keluarga dari hasil karir istri hanya memiliki dampak positif saja karena dengan hasil karir istri dapat membantu ekonomi keluarga dan kebutuhan dalam rumah tangga.

B. Pembahasan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi Keharmonisan dan Hukum Islam di Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Seperti yang terjadi dilapangan bahwa peran seorang istri yang bekerja dan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam menjaga keharmonisan nya istri menjaga kepercayaan suami dan terbuka terkait dengan pekerjaan yang sedang di jalankan, istri juga tidak meninggalkan kewajiban dan hak atas suami disamping menjadi seorang wanita karier dan saling mengerti peran antara suami dan istri dalam keluarga.

Peran istri dalam keluarga sangatlah penting dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga dapat ditentukan dari beberapa indikator, diantaranya adalah memberikan rasa aman, hubungan keluarga yang harmonis (saling menyayangi, menghargai, memiliki, mempercayai, terbuka dan bermusyawarah), kehidupan beragama, pendidikan, ekonomi dan kesehatan yang baik.¹⁰⁰

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga juga yakni dengan adanya kejujuran antara suami dengan istri, saling bekerja sama antara satu dengan lainnya, saling menjalin komunikasi yang baik dengan

¹⁰⁰ Pahlawati, Eny Fatimatuszuhro. "Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak." *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 4.2 (2019): Hlm. 296

suami dan anak, tetap bisa memberikan perhatian dan tetap mengutamakan kebersamaan dengan keluarga.¹⁰¹

Istri juga memiliki hak dan kewajiban dengan jelas dan tegas yang di atur dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, dalam hukum Islam belum secara jelas tentang diperbolehkannya istri dalam mencari nafkah dan membantu keuangan keluarga, kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah tanpa ada perbedaan sedikitpun. Apabila istri keluar rumah dan mencari nafkah untuk membantu keuangan suami, dengan cara yang halal dan bekerja dengan ketentuan yang tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak mengabaikan keluarga yang mengakibatkan kerugian dalam keluarganya dan merugikan orang lain.

2. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap rumah tangga. Dapat peneliti simpulkan bahwa istri yang sebagai pencari nafkah utama memiliki pengaruh yang cukup besar dalam rumah tangga dikarenakan istri dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam rangka membantu ekonomi keluarga. Seperti pengeluaran uang dapur dan membeli peralatan rumah disamping suami juga memberikan nafkah yang wajib kepada istri.

- a. Dampak positif nya dari istri sebagai pencari nafkah utama ialah istri dapat menambah penghasilan rumah tangga sehingga

¹⁰¹ Fuadi, M. Anwar, Khoirul Asfiyak, and Humaidi Kaha. "Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang." *Jurnal Hikmatina* 4.3 (2022): Hlm. 146

dengan begitu dapat mengurangi beban sang suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan dapat menambah tabungan dimasa depan, dan juga dampak positif nya ialah dapat membangun rasa saling pengertian antara anggota keluarga, dalam hal ini istri lebih banyak menghabiskan waktunya ditempat kerja sehingga waktu untuk bertemu keluarga terbatas namun disinilah mulai terbangun rasa pengertian suami kepada istri sehingga hubungan mereka tetap harmonis.

- b. Dampak negatif nya dari istri sebagai pencari nafkah utama ialah seperti dalam hal pengasuhan anak, seorang wanita karir biasanya waktu dalam berkumpul, bertatap muka dan bermain dengan anak cukup berkurang, setelah pulang ke rumah dalam keadaan payah setelah satu hari bekerja di luar rumah, menjadikan waktu yang kurang maksimal bersama dengan anak, secara psikis dampaknya akan sangat mempengaruhi kepada tingkat emosi yang dimilikinya dalam menghadapi anak-anak nya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Peran istri dalam keluarga sangatlah penting dalam menjaga keharmonisan sehingga mewujudkan keharmonisan keluarga juga yakni dengan adanya kejujuran antara suami dengan istri, saling bekerja sama antara satu dengan lainnya, saling menjalin komunikasi yang baik dengan suami dan anak, tetap bisa memberikan perhatian dan tetap mengutamakan kebersamaan dengan keluarga. Dalam segi Hukum Islam belum secara jelas tentang diperbolehkannya istri dalam mencari nafkah dan membantu keuangan keluarga, kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah tanpa ada perbedaan sedikitpun.
2. Pengaruh istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga memiliki 2 pengaruh/ dampak antara lain :
 - a. Dampak positif nya dari istri sebagai pencari nafkah utama ialah dapat menambah penghasilan keluarga, dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dapat menambah tabungan masa depan, dan juga dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan pengertian yang membantu keharmonisan dalam berkeluarga tetap terjaga.
 - b. Dampak negatif waktu berkumpul dengan keluarga berkurang, dan setelah pulang ke rumah dalam keadaan payah setelah satu hari

bekerja di luar rumah sehingga sangat mempengaruhi kepada tingkat emosi yang dimilikinya

B. Saran

Dengan adanya fenomena seperti ini berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu :

1. Bagi suami hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan mencegah istrinya bekerja, serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga dengan begitu waktu dengan keluarga juga berjalan dengan baik.
2. Bagi masyarakat dan pemerintah setempat hendaknya setelah melihat kenyataan ini melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun untuk memberikan lapangan yang lebih banyak lagi bagi kaum laki-laki (suami) agar senantiasa dapat memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga peran seorang istri sebagai pengelola rumah tangga berjalan secara maksimal.
3. Bagi tokoh agama ataupun ulama setempat agar senantiasa memberikan pemahaman dan pencerahan kepada umat Islam bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah dan salah satu kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadist

<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/cois/article/view/8042>

Kemenag, *Mushaf Al-Qur'an terjemahan Ar-Rahim*

Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra.

B. Kelompok Fiqih

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amza, 2009

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Fatimatuszuhro, Eny, Pahlawati, "Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak." *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 4.2. 2019

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2012

Kaha, Humaidi, Fuadi, M. Anwar, Khoirul Asfiyak, "Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang." *Jurnal Hikmatina* 4.3. 2022

Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah Terj. Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausuh'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, Dzulhijjah 1425 H/ Januari 2005. Bandung: Al- Bayan PT Mizan Pustaka, 2005

Muhammad, Syaikh Kamil, 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

Muhammad, Syaikh Kamil, 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo,1995

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Vol. VII, Terj. Mahyudin Syaf. Bandung: al- Ma'arif, 1986

Saebani, Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia,2001

C. Kelompok Hukum

Bahri, Syamsul, "*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*", *Kanun Jurnal*

Ilmu Hukum, 66, Agustus 2015

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Republik Indonesia Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974*.

Republik Indonesia Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 30-32.

Simorangkir, J.C.T. Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007

D. Kelompok Wawancara

Sarmin, Lurah Tunas Harapan, *wawancara* 6 Januari 2022.

SI, PNS Keguruan, *wawancara* 25 Mei 2022

MD, PNS Keguruan, *wawancara* 26 Mei 2022

MH, PNS Keguruan, *wawancara* 27 Mei 2022

ED, PNS Kesehatan, *wawancara* 23 Mei 2022

Amri, Tokoh Adat Masyarakat Tunas Harapan, *wawancara* 12 Januari 2022

E. Lain-lain

Amini, Ibrahim, *Bangga Menjadi Muslimah*. Jakarta: al-Huda, 2007

Darajat, Zakiah, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga...*

Fhatoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Hasan, Basri. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Helmawati, *Pendidikan Keluarga Bandung: Remaja Rosdakarya Offset*. 2016

Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Sidiq, Umur, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019

Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Harmonious Family (Upaya Membangun Keluarga Harmonis)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2013

LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu MH selaku subjek penelitian



Wawancara dengan ibu MD selaku subjek penelitian



Wawancara dengan ibu SI selaku subjek penelitian



Wawancara dengan ibu ED selaku subjek penelitian



Wawancara dengan ibu LQ selaku subjek penelitian



Wawancara dengan bapak AM selaku BMA Kelurahan Tunas Harapan

KANTOR LURAH TUNAS HARAPAN
Jl. DR. AK Gani no 38 Tunas Harapan Curup Utara

No	NAMA	NIP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	AGAMA	CPNS												PANGKAT GOL. TERAKHIR			KUALITAS PENGELOMBAK TERAKHIR			DILAT. PENGELOMBAK			JABATAN						DINAS BAWAH																																																															
						GO.	TEMPAT CAJES	ENJ. JAL.	INDUKSI	PROBASI	PANGKAT	SOLO	TRM	JULANG	ABUSAS	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250		260																																																														
1	DR. ANSAR, S.Ns	1960021900210001	Tanjung Lela	27-02-1960	P	1983.530	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Data pegawai Kelurahan Tunas Harapan

PROFIL KELURAHAN TUNAS HARAPAN
Jl. DR. AK GANI No. 38 TUNAS HARAPAN CURUP UTARA

KAWASAN WILAYAH		RESEPTOR		LOKASI		JENIS		Jumlah Penduduk		KAWASAN WILAYAH		Jumlah Penduduk	
1

DAFTAR PENDUDUK

No	nama	tempat/tgl lahir	agama	pendidikan	pekerjaan	jumlah
1

Jumlah penduduk Kelurahan Tunas Harapan



Peta Kelurahan Tunas Harapan



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 0318/In.34/FS/PP.00.9/11/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** :
1. bahwa untuk kelancaran pemisahan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian pemisahan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk saudara:
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Syarif Dedi, M.Ag | NIP. 19781009 200801 1 007 |
| 2. Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I | NIP. 19880412 202012 1 004 |
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- | | |
|----------------|--|
| NAMA | : Praja Mandala Putra |
| NIM | : 17621028 |
| PRODI/FAKULTAS | : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam |
| JUDUL SKRIPSI | : Istri sebagai Pencari Nafkah Utama ditinjau dari segi Keharmonisan dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tunas Harapan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong) |
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :
- Kelima** :
- Keenam** :

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 21 November 2022

Dekan,

Dr. Yusefri M.Ag
NIP.197002021998031007

- Terselenggara :**
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU/FSI IAIN Curup
 4. Kepala Perguruan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Asup



UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Pasal Pembelajaran 1	Pasal Mata kuliah
1	23/10/15	- Soal soal persiapan - Ujian Skripsi Sesi 1		
2		- Prodi Prodi Seminar - Prodi Prodi Seminar		
3		- Sifat dan sifat seminar - dan (sifat seminar)		
4		- Prodi Prodi Prodi		
5		- Prodi Prodi Prodi		
6		- Prodi Prodi Prodi		
7				
8				



UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Pasal Pembelajaran 1	Pasal Mata kuliah
1	24/10	- Prodi Prodi Prodi - Ujian Prodi Prodi - Prodi Prodi Prodi		
2		- Prodi Prodi Prodi - Prodi Prodi Prodi		
3	28/10	- Prodi Prodi Prodi - Prodi Prodi Prodi		
4	29/10	- Prodi Prodi Prodi - Prodi Prodi Prodi		
5	30/10	- Prodi Prodi Prodi - Prodi Prodi Prodi		
6	31/10	- Prodi Prodi Prodi - Prodi Prodi Prodi		
7	1/11	- Prodi Prodi Prodi - Prodi Prodi Prodi		
8				

PANDUAN WAWANCARA

Nama : Praja Mandala Putra
NIM : 17621028
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

1. Apa pekerjaan tetap ibu saat ini ?
2. Sudah berapa lama ibu bekerja/ bertugas sebagai PNS ?
3. Berapa rata-rata penghasilan ibu perbulan ?
4. Apa dasar pertimbangan ibu sehingga ibu menjadi wanita karier ?
5. Adakah perjanjian pra-nikah mengenai harta ?
6. Bagaimana pandangan ibu terhadap harta yang ibu peroleh jika digunakan suami ?
7. Taukah ibu kewajiban seorang istri dalam Islam ?
8. Ibu jika dalam Islam tidak ada percampuran harta antara suami dan istri, bagaimana tanggapan ibu mengenai hal tersebut ?
9. Bagaimana persepsi ibu tentang harta hasil karier yang ibu peroleh ?
10. Bagaimana cara ibu membagi waktu antara kewajiban ibu sebagai seorang istri dan wanita karir ?
11. Dari penghasilan yang ibu peroleh sudah memenuhi kebutuhan apa saja dalam keluarga ?
12. Apa dampak positif dan negatif bagi keluarga dari hasil karir ibu ?
13. Dengan kesibukan ibu bekerja bagaimana cara ibu untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga ?

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Emilia Dausarri

Pekerjaan : PNS (keseluruhan)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Praja Mandala Putra

NIM : 17621028

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Dan Hukum Islam (Study kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)"


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Curup, 25 Mei 2022

Mengetahui

(Peneliti)

(Informan)


(PRAJA MANDALA PUTRA)


(Emilia Dausarri)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailatul Qudus
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Praja Mandala Putra
NIM : 17621028
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Dan Hukum Islam (Study kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)"


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Curup, 22 Mei 2022

Mengetahui

(Peneliti)

(Informan)


(Praja Mandala Putra)


(Lailatul Qudus)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mike Hanyani
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Praja Mandala Putra
NIM : 17621028
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Dan Hukum Islam (Study kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)"


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Curup, 29 Mei 2022

Mengetahui

(Peneliti)

(Informan)


(PRAJA MANDALA PUTRA.....)


(Mike Hanyani.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mardiah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Praja Mandala Putra
NIM : 17621028
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Dan Hukum Islam (Study kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)"


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Curup, 24 Mei 2022

Mengetahui

(Peneliti)

(Informan)


(Praja Mandala Putra...)


(Mardiah...)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutini
Pekerjaan : PNS (MIS Suppi 02)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Praja Mandala Putra
NIM : 17621028
Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam


Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Dan Hukum Islam (Study kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Curup, 15 Mei 2022

Mengetahui

(Peneliti)


(Praja Mandala Putra)

(Informan)


(Sutini)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.G. Cassi Ruzak Pk. 018 Telp. (0722) 21001-1002044 Fax (0722) 21010 Curup 20148
Wabakel, Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten IAIN Curup Tanah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Curup, 23 Desember 2021

Nomor: WTR.In.34/FS/PP.00.9/12/2021
Lamp: Proposal dan Instrumen
Hal: Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Lurah Tunas Harapan
Di-
Curup Utara

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama	Priza Mandala Putra
Nomor Induk Mahasiswa	17621028
Program Studi	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DITINJAU DARI SEGI KEHARMONISAN (Study Kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)
Waktu Penelitian	23 Desember 2021 Sampai Dengan 23 Februari 2022
Tempat Penelitian	Kantor Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Dr. Yusfri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN CURUP UTARA
KELURAHAN TUNAS HARAPAN

Alamat: Kelurahan Tunas Harapan, Desa Curup Utara, Kab. Banjarnegara, Banjarnegara

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: Cfu/242/Sk.1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Bengkulu, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Puja Maulida Putra
Tempat-Tanggal Lahir : Curup, 20 November 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gg. Kertajaya Rujak, Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Bengkulu

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kelurahan Tunas Harapan Banjarnegara untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir Skripsi yang berjudul "Atril Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Dan Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Banjarnegara)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk selanjutnya supaya di pertanggungjawabkan sebagai mana mestinya.

Tunas Harapan, Agustus 2022



ELPA SUHRIYAN, S.Sos.
NIP. 196901172019062001